



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 58/Pdt.P/2019/PN Plw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

**ARISTA WIDI ASANI PURBA**

Lahir di Pematang Raya pada tanggal 10 November 1990, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Tempat tinggal di Jalan Suka Damai, RT/RW 005/010, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, tertanggal 09 Mei 2019 Nomor 58/Pdt.P/2019/PN Plw tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, tertanggal 09 Mei 2019 Nomor 58/Pdt.P/2019/PN Plw tentang hari sidang perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksinya di persidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 08 Mei 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 09 Mei 2019, dalam register Nomor 58/Pdt.P/2019/PN Plw, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di Jalan Suka Damai, RT/RW 005/010, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan atas nama JAN NOROLLAH SUPRATMAN SARAGIH dengan Nomor Kartu Keluarga : 1405022603190015 tanggal 02-04-2019 ;

*Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Plw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama pemohon ARISTA WIDI ASANI PURBA tersebut telah lama diberikan kepada pemohon sejak lahir, sehingga nama tersebut telah tercantum dalam Ijazah Pemohon yang dikeluarkan oleh Akademi Kebidanan Imelda dengan Nomor Seri Ijazah : 09721683.
- Bahwa Nama ARISTA WIDI ASANI PURBA telah digunakan dalam kehidupan sehari – hari ;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengganti nama pemohon di Kutipan Akta Nikah menjadi ARISTA WIDI ASANI PURBA adalah menjelaskan identitas diri pemohon dan pengurusan untuk melanjutkan pendidikan anak pemohon dikemudian hari;
- Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami ajukan surat-surat bukti sebagai berikut :
  1. Foto Copy KTP Pemohon yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya.
  2. Foto Copy Kartu Keluarga pemohon Nomor : 1405022603190015 atas nama JAN NOROLLAH SUPRATMAN SARAGIH yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya.
  3. Foto Copy Ijazah yang dikeluarkan oleh Akademi Kebidanan Imelda dengan Nomor Seri Ijazah: 09721683 Yang telah diberi matrai dan sesuai dengan aslinya;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  - Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
  - Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 1208-KW-03032014-0070 yang semula bernama ARISTA WIDI PURBA menjadi ARISTA WIDI ASANI PURBA;
  - Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1208295011900002 atas nama ARISTA WIDI ASANI PURBA (Pemohon), yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1405022603190015 atas nama Kepala Keluarga JAN NOROLLAH SUPRATMAN SARAGIH (Suami Pemohon), yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor : 1208-KW-03032014-0070 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Diploma III Pemohon Nomor : 09721683, yang diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut, setelah diperiksa di persidangan ternyata sama dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yaitu:

1. MICHAEL OCTAVIANUS dan
2. RIKSON TAMPUBOLON;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, hal-hal yang terjadi sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan yaitu setelah memeriksa bukti-bukti surat dan setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Suka Damai, RT/RW 005/010, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;

Bahwa dalam pergaulan hidup sehari-hari, Pemohon dikenal dengan nama ARISTA WIDI ASANI PURBA ;

Bahwa pada saat Pemohon mengurus Akta Perkawinan Pemohon, ternyata terdapat kesalahan pengetikan terhadap nama Pemohon, sehingga di dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor : 1208-KW-03032014-0070 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun. Provinsi Sumatera Utara tertanggal 03 Maret 2014, tercantum bahwa nama Pemohon adalah ARISTA WIDI PURBA ;

Bahwa di dalam Surat-Surat Keterangan Identitas lainnya milik Pemohon yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1208295011900002 atas nama ARISTA WIDI ASANI PURBA (Pemohon), Kartu Keluarga No. 1405022603190015 atas nama Kepala Keluarga JAN NOROLLAH SUPRATMAN SARAGIH dan Ijazah Diploma III Pemohon Nomor : 09721683 atas nama ARISTA WIDI ASANI PURBA (Pemohon), tercantum bahwa nama Pemohon adalah ARISTA WIDI ASANI PURBA ;

Bahwa Pemohon ingin supaya nama Pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor : 1208-KW-03032014-0070 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 03 Maret 2014 tersebut diganti dan disamakan dengan nama Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam Surat-Surat Keterangan Identitas lainnya dari Pemohon tersebut yaitu dari ARISTA WIDI PURBA menjadi ARISTA WIDI ASANI PURBA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah supaya pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor : 1208-KW-03032014-0070 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 03 Maret 2014, yang semula bernama ARISTA WIDI PURBA menjadi ARISTA WIDI ASANI PURBA ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, bahwa dalam pergaulan hidup sehari-hari, Pemohon dikenal

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama ARISTA WIDI ASANI PURBA ;

Menimbang, bahwa pada saat Pemohon mengurus Akta Perkawinan Pemohon ternyata terdapat kesalahan pengetikan terhadap nama Pemohon, sehingga di dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor : 1208-KW-03032014-0070 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 03 Maret 2014 tersebut tercantum bahwa nama Pemohon adalah ARISTA WIDI ASANI PURBA, padahal di dalam Surat-Surat Keterangan Identitas lainnya milik Pemohon yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1208295011900002 atas nama ARISTA WIDI ASANI PURBA (Pemohon), Kartu Keluarga No. 1405022603190015 atas nama Kepala Keluarga JAN NOROLLAH SUPRATMAN SARAGIH dan Ijazah Diploma III Pemohon Nomor : 09721683, tercantum bahwa nama Pemohon adalah ARISTA WIDI ASANI PURBA ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan nama Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor : 1208-KW-03032014-0070 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 03 Maret 2014 dengan Surat-Surat Keterangan Identitas lainnya milik Pemohon tersebut, maka akan menimbulkan kesulitan bagi Pemohon untuk dapat menunjukkan identitas diri yang sebenarnya dari Pemohon dalam mengurus segala kepentingan hukum Pemohon di kemudian hari, sehingga sangat beralasan apabila Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor : 1208-KW-03032014-0070, yang semula bernama ARISTA WIDI PURBA menjadi ARISTA WIDI ASANI PURBA ;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 181.000,- (Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, oleh Nurrahmi, S.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hj. Manidar, S.H., M.H Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Manidar, S.H., M.H

Nurrahmi, S.H.

### Perincian biaya:

- |                      |       |           |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. | 75.000,-  |
| 4. Materai           | : Rp. | 6.000,-   |
| 5. Redaksi           | : Rp. | 10.000,-  |
| 6. PNPB              | : Rp. | 10.000,-  |
| Jumlah               | : Rp. | 181.000,- |

(Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah)